

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Alokasi Dana Nagari di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat secara umum pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan ADN di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang ada di nagari muara kiawai.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wali Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam mengalokasikan Dana Nagari, adalah sebagai berikut :
  - a. Masih kurangnya kompetensi perangkat nagari dalam memberikan informasi terkait pengelolaan alokasi dana nagari, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di nagari.
  - b. Pola pikir masyarakat yang terus berkembang, dan pelaksana pengelolaan alokasi dana nagari yang kualitas keterampilannya rendah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana nagari.
  - c. Menumpuknya pekerjaan di nagari sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan.

- d. Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Nagari setiap tahunnya mengalami perubahan, ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan nagari.
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Wali Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, adalah :
    - a. Konsultasi pada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari saat mengalami kendala terkait alokasi dana nagari.
    - b. Koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Nagari apabila terjadi kekeliruan dalam membuat laporan.
    - c. Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua perangkat nagari di nagari muara kiawai agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat, karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADN di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat masa yang akan datang. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Agar pelaksana Alokasi Dana Nagari (ADN) diberikan peningkatan pengetahuan melalui latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan nagari. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADN serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen.
2. Agar penyelenggaraan pemerintahan Nagari Muara Kiawai disusun perencanaan pembangunan nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
3. Agar adanya perencanaan pembangunan nagari yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Anggara, Sahaya. 2014. *kebijakan politik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Adon Nasrullah, Jamaludin. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Pustaka Setia. Surakarta.
- Agustino , Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ginanjdjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta. PT. Pustaka Cisendo.
- Kessa, Wahyudin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta. Cetakan Pertama.
- Made Krishna Kalpika Sunu. 2019. “*Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*”, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Skripsi.
- Nugroho, Trilaksono. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang, FIA. Universitas Brawijaya.
- Rozaki, Abdur, dkk, 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta. IRE Press.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Peneliitian Hukum*. Depok. Rajawali Pers.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang. UB Press.
- Syaukani H.R. 2003. *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jakarta.
- Tim Visi Yuvisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksana Dana Desa*. Jakarta. Visi Media.

Zainuddin Ali . 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;

## **C. Sumber Lain-lain**

<https://www.gurupendidikan.co.id> di akses pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 09.00 Wib

<http://dpmn.pasamanbaratkab.go.id> di akses pada tanggal 2 Juni 2021 Pukul 14.25 Wib

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id> di akses pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 20.35 Wib

<https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add> di akses pada tanggal 27 Februari 2022 Pukul 10,15 Wib

Aditya Puspa Rinanti, Skripsi: “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan” (Semarang: UNNES, 2019), Hal.22-24

Profil Nagari Muara Kiawai

Profil Kabupaten Pasaman Barat